



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 18 April 2022

Kepada

Yth. Seluruh Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 116 / BKPSDM-PKAP/IV/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022, dan Nomor : 1 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, sebagai berikut :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah **dapat memberikan cuti tahunan** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan **mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing Instansi.
 - b. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - c. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa **"Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan"**. (Sehingga hak Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada setiap unit kerja/ satuan/ organisasi/ Lembaga tahun 2022 sebanyak 12 hari kerja).
 - d. Ketentuan **Cuti Tahunan bagi PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Bagi unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, **agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 yang ditetapkan**, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa kepada seluruh Kepala Badan/ Dinas/ SOPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa untuk tertib administrasi, agar surat Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap Perangkat Daerah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar wajib disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur melalui alamat e-mail : www.disiplincuti@gmail.com setiap bulan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Cq. Kepala BKD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
7. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kab. Kotim di Sampit;
8. Inspektur Kab. Kotim di Sampit;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotim di Sampit.